



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

**JAMAH SARI**, Lahir di Balida tanggal 4 Maret 1969, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Balida Rt.4 No.10, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 1 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 1 Desember 2021 dibawah register Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Prn telah menyampaikan sebagai berikut :

1. **Bahwa saya Pemohon pada tanggal 20-10-1989 telah melangsungkan pernikahan secara agama dan telah dicatat dikantor Urusan Agama sesuai dengan surat perkawinan nomor kutipan buku nikah. Nomor kutipan buku nikah tersebut adalah 0119/007/VIII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017.**
2. **Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah JAMAH SARI. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon yang ada pada kutipan Akta Kelahiran nomor : 6311-LT-17072017-0008 tanggal 21 Juli 2017., yang semula**
  - **JAMAH SARI menjadi JAMHARI.**
3. **Bahwa kesalahan pada akta kelahiran Pemohon tersebut akibat kelalai Pemohon memberikan data kepada Dinas**  
**Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Prn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama Pemohon salah.

4. Bahwa untuk merubah nama Pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri Paringin, dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari.

5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon agar Bapak /Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada kutipan Akta kelahiran nomor 6311-LT-17072017-0008 tanggal 21 Juli 2017. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula tertulis.

• JAMAH SARI menjadi JAMHARI.

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk merubah nama Pemohon yang sudah ditetapkan.

4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, Pemohon memohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311060403690001 atas nama JAMAH SARI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311062803080039 tanggal 28 Maret 2012 atas nama Kepala Keluarga JAMAH SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0119/007/VIII/2017 atas nama JAMAH SARI dan UMI HANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-17072017-0008 tanggal 21 Juli 2017 atas nama JAMAH SARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Balida di Kecamatan Paringin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 31 Mei 1980 XVIII A.a No 017037, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 25 Mei 1983 No.15 OB ob 0343582, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/304/2034/PRG/BLG/2021 atas nama JAMAH SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balida Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tanggal 19 Nopember 2021, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan No. KC-X/MKR/12/2021 tanggal 9 Desember 2021 yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Unit Paringin yang menerangkan JAMAH SARI tidak memiliki pinjaman di Bank BRI Unit Paringin, diberi tanda P-8;

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim, kecuali bukti P-5 copy dari fotocopy yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis (surat-surat) dalam perkara permohonan ini;

**Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Prn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPIANOR :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga waktu masih kecil sampai dengan sekarang lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Balida RT.4 No.010 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari JAMAH SARI yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah serta Akta Kelahiran menjadi JAMHARI menyamakan dengan yang tertera di Ijazah Pemohon;
- Bahwa JAMAH SARI dengan JAMHARI adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon waktu lahir pemberian dari orang tuanya sampai dengan sekolah adalah JAMHARI, kemudian setelah lulus sekolah berubah menjadi JAMAH SARI hingga tercantum di dalam KTP, Kartu Keluarga Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon menjadi JAMAH SARI;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon tersebut ingin diganti karena untuk melengkapi persyaratan menjadi Anggota BPD di Desa Balida untuk mengganti anggotaa BPD yang mengundurkan diri/ meninggal dunia, namun setelah dicocokkan dengan Ijazah nama Pemohon berbeda dengan nama yang tertera di KTP tersebut, karena kalau tidak dirubah Pemohon tidak lulus administrasi, sehingga nama tersebut harus disamakan dengan yang tercantum di Ijazah Pemohon yaitu JAMHARI;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut;
- Bahwa penggantian nama tidak bertentangan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku sehingga boleh saja mengganti nama;
- Bahwa Saksi kurang tahu sudah diadakan selamatan atau belum untuk penggantian nama;

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Prn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada pinjaman di Bank ataupun tidak mempunyai permasalahan hukum;

## 2. Saksi AMRULLAH :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga waktu masih kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Balida RT.4 No.010 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari JAMAH SARI yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah serta Akta Kelahiran menjadi JAMHARI menyamakan dengan yang tertera di Ijazah Pemohon;
- Bahwa Nama pemohon berubah menjadi JAMAH SARI saat menikah;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon berubah dari JAMAH SARI menjadi JAMHARI merubah sendiri tidak ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin mengganti namanya untuk kepentingan persyaratan anggota BPD dikarenakan nama di Ijazah berbeda dengan di Identitas lainnya sehingga ingin dirubah sesuai dengan di Ijazah;
- Bahwa Pemohon bukan buronan, tidak terlibat tindak pidana dan setahu Saksi tidak ada pinjaman di Bank;
- Bahwa Penggantian nama tidak bertentangan dengan adat istiadat boleh saja mengganti nama, dan kadang masyarakat bertanya kepada Alim Ulama nama yang baik apa, kemudian diganti kira-kira seperti itu kejadiannya yang dialami oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi kurang tahu sudah diadakan selamatan atau belum untuk penggantian nama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

**Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Prn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-17072017-0008 tanggal 21 Juli 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dimana semula nama pemohon adalah JAMAH SARI diganti dengan JAMHARI dikarenakan terdapat kesalahan pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah "Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk merubah nama Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon?";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Paringin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK 6311060403690001 atas nama JAMAH SARI dan bukti P-2 Kartu Keluarga No. 6311062803080039 atas nama kepala keluarga JAMAH SARI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dan didukung dengan keterangan saksi Supianor dan saksi Amrullah menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Balida RT.4 No.010 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan bukti tersebut benar bahwa Pemohon adalah penduduk

**Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Prn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Balangan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat ex-parte, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.8, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang mana semula nama Pemohon adalah JAMAH SARI diganti dengan nama JAMHARI pada Akta Kelahirannya;**
- **Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya untuk melengkapi persyaratan menjadi Anggota BPD di Desa Balida karena setelah dicocokkan dengan Ijazah nama Pemohon berbeda dengan nama yang tertera di KTP ataupun Akta Kelahiran tersebut, sehingga nama tersebut harus disamakan dengan yang tercantum di Ijazah Pemohon yaitu JAMHARI;**
- **Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama Pemohon;**
- **Bahwa Pemohon tidak ada pinjaman di Bank ataupun tidak mempunyai permasalahan hukum;**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada kutipan Akta kelahiran nomor 6311-LT-17072017-0008 tanggal 21 Juli 2017. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula tertulis JAMAH SARI menjadi JAMHARI";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah / mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon (bukti surat bertanda P-4) dari JAMAH SARI menjadi JAMHARI sesuai dengan bukti surat P-5 dan P-6;

**Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Prn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk mengganti nama Pemohon dari JAMAH SARI menjadi JAMHARI yang merupakan nama kecil dari Pemohon dikarenakan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut berbeda dengan yang tercantum di Ijazah pemohon sehingga karena terdapat perbedaan nama tersebut Pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan untuk menjadi Anggota BPD di Desa Belida sehingga merasa perlu merubah nama Pemohon demi kepentingan Pemohon di masa depan, selain itu berdasarkan bukti P-8 didukung dengan keterangan saksi Supianor dan saksi Amrullah yang menjelaskan bahwa Pemohon tidak mempunyai hutang piutang di Bank dan berdasarkan keterangan saksi Supianor dan saksi Amrullah juga menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 7 yaitu Surat Keterangan Nomor 145/304/2034/PRG/BLG/2021 tanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balida Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan menerangkan bahwa nama pemohon JAMAH SARI sesuai dengan identitas di E-KTP namun yang benar adalah nama yang berada di Ijazah yaitu JAMHARI ditambah pula dengan keterangan saksi Supianor dan saksi Amrullah yang menerangkan bahwa Nama Pemohon dari kecil adalah JAMHARI namun sempat dirubah menjadi JAMAH SARI saat sesudah lulus sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah dikenal oleh Kepala Desa setempat, warga setempat dan keluarga bahwa JAMAH SARI dan JAMHARI adalah orang yang sama sehingga perubahan nama tersebut tidak melanggar adat atau norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon;

**Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Prn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian/perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( vide pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk merubah nama Pemohon yang sudah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pada Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

**Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Prn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas, oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, maka sesuai dengan asas domisili yang dianut oleh *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum angka ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan petitum subsidair atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya sehingga Hakim berpendapat amar petitum angka ke-3 (tiga) akan di perbaiki dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan* yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (volunteer) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* juncto *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

***Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Prn***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada kutipan Akta kelahiran nomor 6311-LT-17072017-0008 tanggal 21 Juli 2017. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula tertulis JAMAH SARI menjadi JAMHARI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami : **RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Paringin dengan didampingi oleh oleh Hasma Ridha, SH, M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan Pertama Rp. 10.000,-
4. Materai..... Rp. 10.000,-
5. Redaksi..... Rp. 10.000,-

Rp . 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

**Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Prn**